

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU**



Diajukan Oleh

**ANITA AMALIA**

**NIM. 2010211220128**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU**



Diajukan Oleh

**ANITA AMALIA**

**NIM. 2010211220128**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH  
SAT RESNARKOBA BANJARBARU**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**ANITA AMALIA**

**NIM. 2010211220128**


**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA  
OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU

Diajukan Oleh  
**ANITA AMALIA**  
NIM. 2010211220128

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.**  
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 16 Januari 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN


PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA  
OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU

Diajukan oleh  
**ANITA AMALIA**  
NIM. 2010211220128

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 080/UNP.1.11/SP/2024  
Tanggal : 23 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001


# **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2068/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 DESEMBER 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Amalia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220128  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Oktober 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Anita Amalia

NIM. 2010211220128

## RINGKASAN

Anita Amalia. Desember 2023. **PPELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Narkotika dan Psikotropika merupakan barang haram yang peredarannya ilegal di Indonesia jika tidak memiliki izin untuk ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan medis. Dampak pemakainya adalah memberikan efek yang menenangkan dan menyebabkan halusinasi yang bersifat menyenangkan. Zat yang dikandung dari narkotika ini dapat merusak kesehatan jika dikonsumsi berlebih. Orang yang kecanduan dapat disembuhkan dengan rehabilitasi dan berhenti menggunakannya. Bagi pengedar narkoba akan dikenakan sanksi pidana yang terberat adalah pidana mati. Narkoba merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang dapat memakan korban jiwa jika tidak diatasi oleh penegak hukum. Penyalahgunaan narkoba ini kian merajalela hingga banyaknya jaringan internasional yang menyelundupkan narkotika kedalam wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setiap Narkotika yang disita akan dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali. Pedoman pemusnahan narkotika diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dalam pemusnahan Narkotika dan Psikotropika, dan untuk mengetahui bagaimana kepolisian Polres Banjarbaru mengatasi kendala yang dihadapi ketika proses pemusnahan terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Jenis data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:

- a. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini di Polres Banjarbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Banjarbaru melakukan proses pemusnahan mengikuti kebijakan yang berlaku yaitu dengan tidak membakar barang bukti narkotika, melainkan dengan cara dilarutkan kemudian dibuang kedalam kloset/toilet. Metode pembakaran barang bukti narkotika dianggap tidak efektif dan akan berdampak buruk bagi orang sekitar yang menghirup asap dari pembakaran tersebut. Pemusnahan dengan metode di blender lalu dilarutkan ini lebih efektif dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara di blender dan dicampurkan dengan larutan khusus hingga hancur, kemudian akan dibuang ke toilet. Pengaturan mengenai tata cara atau teknis pemusnahan narkotika sendiri masih belum ada hingga sekarang. Kekosongan hukum ini menyebabkan beberapa prosedur pemusnahan di tiap wilayah berbeda mengikuti kebijakan setempat namun pemusnahan masih sesuai dengan SOP seperti di Lampiran II Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.



Dalam pemusnahan narkotika masih banyak pikiran buruk dari masyarakat yang curiga dan tidak percaya dengan pihak kepolisian yang melaksanakan pemusnahan. Adanya ketidakpercayaan seperti meragukan jumlah narkotika yang dimusnahkan hingga adanya kecurigaan mengenai digantinya barang bukti narkotika tersebut dengan benda lain yang bentuknya mirip narkotika. Untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat mengenai pemusnahan narkotika tersebut, pihak kepolisian menghadirkan dari pihak media untuk meliput ataupun memberitakan pemusnahan yang terjadi. Pihak kepolisian juga menghadirkan tokoh masyarakat dan orang umum untuk menyaksikan Bersama proses pemusnahan. Hal ini juga sebagai bentuk dari keterbukaan dan tranparansi dari proses pemusnahan narkotika di Polres Banjarbaru.



Anita Amalia, Desember 2023. **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses atau prosedur atau tata cara dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan psikotropika yang peredarannya dilarang di Indonesia kecuali untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau pendekatan yuridis sosiologis dimana hasil penelitian ini berdasarkan kejadian atau temuan lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dilapangan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pemusnahan barang bukti narkotika dan psikotropika di Polres Banjarbaru dilakukan dengan cara mengubah bentuk dari barang tersebut menjadi cair atau halus dengan dilarutkan hingga tercampur dengan air atau larutan khusus tersebut. Barang bukti narkotika seperti ekstasi, zenith, dan ganja biasanya akan di blender dan dicampur dengan larutan khusus terlebih dahulu hingga hancur karena sifat dari narkotika tersebut yang lebih padat kemudian dibuang. Metode pelarutan barang bukti narkotika ini dilakukan sesuai dengan kebijakan bahwa pemusnahan yang paling aman adalah dengan tidak dibakar. **Kedua**, untuk menghindari kecurigaan Masyarakat terhadap jumlah barang bukti yang dimusnahkan atau adanya kecurangan dalam proses pemusnahan, maka kepolisian mengundang dari pihak media untuk meliput pemusnahan tersebut dan kepolisian juga mengundang tokoh dari Masyarakat atau Masyarakat umum untuk menyaksikan proses pemusnahan berlangsung. Hal ini bentuk dari keterbukaan pihak kepolisian terhadap pemusnahan narkotika dan psikotropika di Polres Banjarbaru.

**Kata Kunci (keywords): Pemusnahan, Narkotika, Psikotropika, Polres Banjarbaru**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH SAT RESNARKOBA BANJARBARU”**. Tidak lupa juga disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, doa, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Di kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penyusunan dan penelitian skripsi ini;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa doa, nasihat, dan dengan uangnya yang menyangati penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Sepupu penulis Cahye Mayendra yang telah memberikan bantuan, nasihat, arahan, motivasi dan inspirasi kepada penulis sehingga penulis memilih untuk berkuliah di jurusan Hukum dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan cepat.

10. Sahabat penulis Lutfia, Ade Dewi, Salsabila Adisti, Mutia Hinggriani, Inggred Monica, Aliffathur , Fajar Akbari, dan Renaldi Ali yang selalu menjadi penyemangat ketika penulis mengalami mental breakdown, yang selalu memenuhi keinginan penulis agar penulis senang terutama ketika ingin melakukan hal impulsif.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Dea Laurencia, Jihan Fahriah, Sofwa Annama, Siti Rahmah, Leyli Ramdani P, Amelia Deswita, dan Annisa Sayyida yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar penyusunan skripsi ini cepat selesai.
12. Kucing kesayangan penulis Betty yang sudah meninggal tetapi semua kenangannya akan selalu penulis kenang. Kucing yang selalu menemani saat penulis senang maupun sedih.
13. Chase Atlantic, Lany, Itzy, One Ok Rock dan Le Sserafim yang selalu menemani penulis untuk mengerjakan skripsi dari malam hingga pagi hari.
14. Playlist jedag-jedug yang selalu membuat mood penulis menjadi bagus dan selalu membakar semangat untuk menyusun skripsi menjadi menggebu-gebu.



Banjarmasin, Desember 2023

**Anita Amalia**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Narkotika dan Psikotropika.....	9
B. Prosedur Pemusnahan Narkotika .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Populasi/Objek Penelitian.....	29
G. Sampel dan Teknik Sampling .....	29

H. Pengolahan dan Analisis Data.....	30
I. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Polresta Banjarbaru.....	31
B. Bagaimana Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Psikotropika Oleh Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru? .....	34
C. Apa Hambatan Dalam Proses Pemusnahan Narkotika dan Psikotropika Oleh Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru? .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disingkat UU Psikotropika)
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman (“Peraturan Kepala BNN 7/2010”)
5. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

